



**PUTUSAN**

Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI ADRIANTO;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/4 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan PM Noor, Komplek Perum Bumi Sempaja Blok GG, Nomor 20, RT.002, Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. Dharma Perdana Muda (PT. DPM);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan sekarang

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ADRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa DWI ADRIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa DWI ADRIANTO untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.898.125.286,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-44/PB/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016;
- 2) Lampiran SKD Nomor 03/012/SKD.KN/HKM tentang Kebijakan Underwriting Asuransi Keuangan produk Penjamin Tahun 2016;
- 3) Perjanjian Kerjasama Asuransi Asei dengan Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02/096-1/XII/PERJ-DIR/Asei tentang perjanjian Kerjasama Kontra Bank Garansi;
- 4) Surat Keputusan Direksi Nomor 03/016/SKD.KN/HKM tanggal 8 Agustus 2016 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja;
- 5) Penawaran Produk Bank Garansi;
- 6) Permohonan Jaminan Bank dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor 115/srk/sk-dbu/km/2016 tanggal 21 Desember 2016;
- 7) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron Nomor 04/PERJ/SK-DBU/KM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016;
- 8) Addendum Kontrak ke 3 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron 04/PERJ/SK-DBU/KM/VII/2016 tanggal 31 Desember 2015;
- 9) Surat Kuasa John Sutaner selaku Kuasa Direksi PT. Dharma Perdana Muda;
- 10) Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*)

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2016;

- 11) Surat sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei;
- 12) *Form Persetujuan Informasi*;
- 13) Surat Pernyataan Kesanggupan PT Dharma Perdana Muda tanggal 23 Desember 2016;
- 14) Surat Perjanjian Pembayaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 23 Desember 2016;
- 15) Surat Kuasa Nomor 111/SRT/K/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- 16) Surat Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi John Sutaner;
- 17) *Underwriting Sheet* Nomor 1408/00282/XII/UW.ASKEU/KGB tanggal 23 Desember 2016;
- 18) *Checklist Uji Kesesuaian Penjaminan* Nomor.../UK-KGB-SP2D/JKT2/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- 19) Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda 23 Desember 2016;
- 20) Sertifikat Penjaminan Kontra Bank Garansi (Jaminan SP2D) Nomor 1408001251690855 tanggal 23 Desember 2016;
- 21) Bank Garansi Nomor : MBG774026074716N tanggal 23 Desember 2016;
- 22) Pembayaran Premi *Surety*;
- 23) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara Nomor 30/BAPP/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;
- 24) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara Nomor 04.5/BA/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;
- 25) Surat Pernyataan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Tuntutan/Klaim atas Jaminan Bank Nomor S-362/WPB.12/KP.0421/2017 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 20 Januari 2017;
- 27) Surat Permohonan Pencairan Jaminan Kontra Bank Garansi Nomor S-362/WPB.12/KP.0421/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 28) Surat Pengajuan Wan Prestasi Bank Garansi Nomor MBG774026074716N tanggal 23 Desember 2016 atas nama PT. Dharma Persada Muda Nomor OPS.CTO/BGO.1239/2017 tanggal 24 Januari 2017;
- 29) Surat Pengajuan dana klaim Bank Garansi atas nama PT. Dharma Persada Muda Nomor R03.Br.JPG/059/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 30) Surat Permohonan Pemblokiran Rek atas nama PT. Dharma Perdana Muda Nomor 04/0016/VCAB.JKT2/ASEI tanggal 30 Januari 2017;
- 31) Surat klarifikasi atas Surat Bank Mandiri Nomor S-362/WPB.12/KP.0421/2017 tanggal 20 Januari 2017, tanggal 30 Januari 2017;
- 32) Intruksi Penyediaan Dana Nomor 04/0017/VCAB.JKT2/ASEI tanggal 30 Januari 2017;
- 33) Surat Jawaban atas Pencairan Jaminan Kontra Bank Garansi Nomor 04/0015/VCAB.JKT2/ASEI tanggal 2 Februari 2017;
- 34) Surat Nomor CBG.CB7/422/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Tanggapan atas Surat Asuransi Asei Indonesia Nomor 04/0015/VCAB.JKT2/ASEI tanggal 2 Februari 2017;
- 35) Surat nomor R03.Br.JPG/074/2017 perihal Pembayaran Klaim Wanprestasi PT Dharma Perdana Muda tanggal 14 Februari 2017;
- 36) Rekening Koran Giro PT Asuransi Asei Indonesia;
- 37) Keputusan Direksi PT Asuransi ASEI Indonesia Nomor 01/016/SKD.KN/HKM tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Dokumen-Dokumen Penutupan Pertanggungjawaban atau Penjaminan Kepada Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang serta Kepala Bagian dan Kepala Seksi baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
- 38) Standar Pedoman Operasional Produk Dana tahun 2010 tanggal 09

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, Bab-III Prosedur Operasional Produk Dana;

- 39) Fotokopi KTP John Sutaner;
- 40) Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 02 Desember 2015 tentang Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line Nomor CRO.KP/223/CL/15;
- 41) Fotokopi *Addendum* 1 (pertama) Perjanjian Gadai Deposito dan Kuasa Mencairkan Nomor CRO.KP/224/PGD/15 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 01-12-2016 antara Bank Mandiri (persero) dan PT. Asuransi Asei Indonesia;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama nomor 04/PERJ/SK/DBU/KM/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 antara satuan Kerja Direktorat Bandara Udara Pembangunan Bandara baru Kertajati dengan PT. Dharma Perdana Muda beserta *Addendumnya*;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi Bank Garansi Nomor MBG774026074716N tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri;
- 44) 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian pembayaran tanggal 23 Desember 2016;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2016 terkait Kesanggupan PT. Dharma Perdana Muda untuk menyelesaikan Pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 111/SRT/K/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi SPM Nomor 00436 tanggal 27 Desember dengan nominal setelah potong pajak Rp21.624.473.285,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) kepada PT. Dharma Perdana Muda;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Nomor 161331302018271 tanggal 27 Juli 2016 pembayaran belanja modal sesuai kontrak Nomor 04/PERJ/SK/DBU/KM/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016;
- 49) 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/BAPP/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dan lampirannya;

- 50) 7 (tujuh) lembar Amandemen kontrak Nomor 3 tanggal 31 Desember 2016;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2017 tentang Progres pekerjaan kepada KPPN;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara (SIMPONI) tanggal 06 Februari 2017;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi formulir multi pembayaran Bank mandiri Cabang Kelapa Dua tanggal 6 Februari 2017;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi *print out* bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak tanggal 6 Februari 2017;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan PHO tanggal 17 Februari 2017 Nomor 10/DPM-ENG/II/2017;
- 56) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 Nomor 39/BAP P/S K-DBU/KM/II/2017;
- 57) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 35/BA/K/SK-DBU/KM/II/2017 tanggal 20 Februari 2017;
- 58) 3 (tiga) lembar fotokopi surat permohonan perubahan rekening nomor 050/DPM-SMD/II/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan lampirannya;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan Serah terima kedua pekerjaan (FHO) Nomor 23/DPM-ENG/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017;
- 60) 5 (lima) lembar fotokopi berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 47/BAPP/K/ SK-DBU/KM/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan lampirannya;
- 61) 2 (dua) lembar fotokopi berita Acara serah terima pekerjaan (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan fasilitas sisi udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron Nomor 45/BA/K/SK-DBU/KM/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi SPM Nomor 00590 tanggal 6 Desember

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal setelah potong pajak Rp20.217.737.447,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. Dharma Perdana Muda;

- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Daftar SP2D satker nomor 171331301092609 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran belanja modal penerusan pekerjaan pembangunan fasilitas sisi udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron sesuai kontrak nomor 04/PERJ/SK/DBU/KM/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016;
- 64) Fotokopi Petunjuk Teknis Proses Penerbitan dan Klaim Bank Garansi Bank Mandiri atas Dasar Kontra dari PT. Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei);
- 65) Fotokopi Checklist Kelengkapan Data dan Aplikasi Penerbitan Bank Garansi Nomor Aplikasi R03.Br.JPG/012632016 tanggal 23 Desember 2016;
- 66) 2 (dua) lembar fotokopi *screenshot* Percakapan Whatsapp tanggal 16 Desember 2016 antara Humaini dengan Satyo Gutomo;
- 67) 3 (tiga) lembar fotokopi *screenshot* Percakapan Whatsapp tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 23 Desember 2016 antara Humaini dengan John Sutaner;
- 68) 2 (dua) lembar fotokopi *screenshot* Percakapan Whatsapp tanggal 29 Desember 2016 antara Qodri dengan Tina Agustina;
- 69) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dharma Perdana Muda Nomor 41 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Suprpto, S.H.;
- 70) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kuasa Direktur Utama PT. Dharma Perdana Muda, Zainal Abidinsyah Alam tanggal 24 Agustus 2016;
- 71) 2 (dua) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Bank Mandiri PT. Dharma Perdana Muda periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 72) 3 (tiga) lembar asli dokumen Lampiran PJMN-09 Nomor UW Sheet

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408/00282/XII/UW.ASKEU/KGB tanggal UW Sheet: 23 Desember 2016 *Checklist Underwriting Sheet* (SP2D);

- 73) 2 (dua) lembar asli dokumen Kartu Monitoring Penjaminan.
- 74) 4 (empat) lembar dokumen berupa 1 *print out email from qodri muttaqin* to Bank Mandiri Jakarta Pulogadung; 2 Asli checklist Uji Kesesuaian Penjaminan, fotokopi Sertifikat Jaminan Kontra Garansi Bank (Jaminan SP2D) Nomor 140800120 51690855 tanggal 23 Desember 2016; dan Asli Salinan Kontrak Garansi Bank (Jaminan SP2D) Nomor 14080012051690855 tanggal 23 Desember 2016;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Audit nomor 04/006/VIII/LHA/SPI tanggal 18 Agustus 2017;
- 76) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Lembar Analisa Klaim Nomor 04/074A/II/LAK/ DKR/KLAIM ASKEU tanggal 2 Februari 2017;
- 77) 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli dokumen Notulen Rapat Direksi tanggal 2 Februari 2017;
- 78) SK Alih Tugas pegawai Masnani Siahaan;
- 79) SK Alih Tugas pegawai Hira Purnama;
- 80) SK Alih Tugas pegawai Tranggana Nadir;
- 81) SK Alih Tugas pegawai Agus Triyogo;
- 82) SK Alih Tugas pegawai Henny Indra;
- 83) SK Alih Tugas pegawai Qodri Muttaqin;
- 84) SKD 03/012/SKD.KN/HKM tentang Kebijakan *Underwriting* Asuransi Keuangan produk penjaminan;
- 85) SKD 01/016/SKD.KN/HKM tentang pelimpahan wewenang menandatangani dokumen-dokumen penutupan pertanggungan atau penjaminan;
- 86) PKS *Commline* Kontra Bank Garansi Nomor 02/096-1/XII/PERJ.DIR/ASEI.
- 87) 2 (dua) lembar asli dokumen *Form* : 1-KGB Surat Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi;
- 88) 3 (tiga) lembar asli dokumen *Form* : 3-KGB Surat Sanggup Membayar Ganti Rugi kepada Asuransi ASEI;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Kontra Garansi Bank (Jaminan SP2D) Nomor 14080012051690855 tanggal 23 Desember 2016;
- 90) 1 (satu) lembar asli dokumen *form* -5 KGB *form* Persetujuan Informasi;
- 91) 1 (satu) lembar Surat Mandiri Nomor GVI.G11/802/2017 tanggal 31 Maret 2017;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Asei Nomor 04/47/III/SP/asei tanggal 21 Maret 2017;
- 93) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen registrasi CRM bulan Desember tahun 2016;
- 94) 1 (bundel) fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Asuransi ASEI Indonesia Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi *Company Profile* PT. Dharma Perdana Muda;
- 96) 1 (satu) bundel surat pembayaran asli terdiri dari: Kwitansi Nomor 001/BSDA-PB/I/17 yang diterima dari PT. Dharma Perdana Muda sebesar Rp187.366.666,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit *Rigid Pavement Concrete Paver Wirtgen* SP 500 P :10/12/2016-24/12/2016 (14 hari) di Proyek Pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka - Jawa Barat Surat Perjanjian Sewa Alat (SPSA): 167/SPSA/DPM- BSDA/BIJB/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bumi Sentosa Dwi Agung; Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak: 010.009-17.04634101; Berita Acara Pembayaran BAP Nomor 004/BAP/DPM-BSDA/BIJB/I/17 pada hari Kamis tanggal 4 bulan Januari 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Thahir Siregar *Project Manager* dari PT. Dharma Perdana Muda dan Ir. Matheus Karnadhi *Project Manager* dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung;
- 97) 1 (satu) bundel surat pembayaran asli terdiri dari: Kwitansi Nomor S0000013/ FIB/12/16 yang diterima dari PT. Dharma Perdana Muda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan *Concrete Ready Mix* tanggal 28 Desember

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016; Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak: 010.03416.47968162;

98) 1 (satu) bundel surat pembayaran asli terdiri dari: Kwitansi Nomor S0000014/FIB/01/17 yang diterima dari PT. Dharma Perdana Muda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan *Concrete Ready Mix* tanggal 05 Januari 2017; Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak: 010.001-17.31190925;

99) 1 (satu) bundel surat pembayaran asli terdiri dari: Kwitansi Nomor S0000015/ FIB/01/17 yang diterima dari PT. Dharma Perdana Muda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan *Concrete Ready Mix* tanggal 09 Januari 2017; Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak: 010.001-17.31190936;

100)1 (satu) bundel surat pembayaran asli terdiri dari: Kwitansi Nomor S0000016/FIB/01/17 yang diterima dari PT. Dharma Perdana Muda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan *Concrete Ready Mix* tanggal 13 Januari 2017; Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak: 010.001-17.31190955;

101)1 (satu) bundel surat pembayaran asli terdiri dari: Kwitansi Nomor S0000019/ FIB/01/17 yang diterima dari PT. Dharma Perdana Muda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan *Concrete Ready Mix* tanggal 19 Januari 2017; Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak: 010.001-17.31190960;

102)1 (satu) bundel Surat Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron dengan Kontrak Nomor 04/PERJ/SK-DBU/ KM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Sertifikat Bulanan MC-04 Periode 21 Desember sampai dengan 31 Desember 2016 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Dharma Perdana Muda dan Konsultan Pengawas PT. Digratia Avia;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



- 103)1 (satu) bundel Surat Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron dengan Kontrak Nomor: 04/PERJ/SK-DBU/KM/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Sertifikat Bulanan MC-03 Periode 01 Desember sampai dengan 20 Desember 2016 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Dharma Perdana Muda dan Konsultan Pengawas PT. Digratia Avia;
- 104)1 (satu) bundel Surat Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron dengan Kontrak Nomor 04/PERJ/SK-DBU/KM/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016, dan Sertifikat Bulanan MC-01 Periode 28 Juli sampai dengan 30 Oktober 2016 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Dharma Perdana Muda dan Konsultan Pengawas PT. Digratia Avia;
- 105)1 (satu) bundel Surat Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron dengan Kontrak Nomor 04/PERJ/SK-DBU/KM/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Sertifikat Bulanan MC-02 Periode 01 November sampai dengan 30 Nopember 2016 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Dharma Perdana Muda dan Konsultan Pengawas PT. Digratia Avia;
- 106)2 (dua) lembar fotokopi *Print out* rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1650088877288 atas nama PT. Dharma Perdana Muda periode 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 107)1 (satu) lembar fotokopi *Print out* rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1650007171888 atas nama PT. Dharma Perdana Muda periode 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 108)1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2016 dari pengirim PT. Dharma Perdana Muda nomor rekening 165007171888, kepada penerima John Sutaner dengan nomor rekening 1650010001999, sebesar Rp19.125.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 109)1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2016 jenis rekening Mandiri Giro, dengan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening 1650088877288 atas nama John Sutaner dan PT. Dharma Perdana Muda Alamat Jalan Rotan Pulut No. 9 Samarinda;
- 110)1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi umum Bank Mandiri yang bertuliskan "mohon dibuatkan *sweep online* Rek Giro atas nama PT. Dharma Perdana Muda Nomor Rek 1650088877288 ke Rek tabungan Bisnis atas nama PT. Dharma Perdana Muda Nomor Rek 1650007171888" yang di tandatangani oleh John Sutaner dengan melampirkan fotokopi KTP;
- 111)5 (lima) lembar fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan Bank Mandiri Cabang Kelapa Dua dengan nama perusahaan PT. Dharma Perdana Muda, yang di tandatangani oleh John Sutaner;
- 112)2 (dua) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2016 jenis rekening MTB, dengan nomor rekening 1650007171888 atas nama John Sutaner dan PT. Dharma Perdana Muda Alamat Jalan Rotan Pulut Nomor 9 Samarinda;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ADRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI ADRIANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 112, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari kerjasama antara Saksi Fikri Arif Sulaiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Dharma Perdana Muda (PT DPM) untuk melaksanakan proyek Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron berdasarkan kontrak Nomor 04/PERJ/SK/SBU/KM/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016, dengan anggaran belanja disepakati sebesar Rp71.837.728.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian diubah dengan amandemen kontrak Nomor 2 tanggal 10 November 2016 menjadi sebesar Rp68.838.000.000,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, yang kemudian dengan amandemen kontrak Nomor 3 tanggal 31 Desember 2016 tenggang waktu pekerjaan diperpanjang hingga tanggal 20 Februari 2017;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Saksi Zainal Abidiansyah Alam selaku Direktur Utama PT. DPM memberi kuasa kepada Saksi John Sutaner dengan Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, untuk bersama-sama Terdakwa mengerjakan proyek tersebut. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 20/BAPP/SK-DPU/KM/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, pekerjaan telah selesai 54,98% (lima puluh empat koma sembilan delapan persen), untuk itu dilakukan pembayaran uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, sedangkan untuk Termin IV belum bisa dicairkan karena masih ada sisa pekerjaan sebesar 45,02% (empat puluh lima koma nol dua persen) senilai Rp24.522.598.571,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang belum diselesaikan oleh PT. DPM;
- Bahwa untuk itu Zaid Burhan Ibrahim selaku KPPN Jakarta IV dengan Surat No.115/SRT/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, melalui Saksi Fikri Arif Sulaiman selaku PPK meminta PT. DPM menyerahkan bank garansi sebagai jaminan Surat Perintah Pencairan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) kepada Bank Mandiri untuk mencairkan Termin IV, dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016 tanpa perpanjangan kontrak;

- Bahwa karena dana PT. DPM tidak mencukupi, maka pada tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa bersama Saksi John Sutaner memohon kontra bank garansi dari PT Asuransi Asei Indonesia (PT. ASEI) dan karena sempitnya waktu maka meskipun persyaratan belum terpenuhi, penandatanganan kuasa pemblokiran setoran *collateral* sebesar Rp24.522.598.571,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tetap dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap PT. ASEI atas nama PT. DPM. Selanjutnya melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00436 tanggal 23 Desember 2016, Budiono Indarto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Zaid Burhan Ibrahim selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV untuk meminta kepada Bank Mandiri agar mencairkan Termin IV kepada PT. DPM sebesar Rp21.624.473.285,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibayarkan ke rekening giro PT. DPM yang kemudian dipindah bukukan Terdakwa ke rekening PT. DPM;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Saksi John Sutaner memindahbukukan sejumlah Rp19.125.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening PT. DPM ke rekening pribadi Saksi John Sutaner untuk penyelesaian 100% (seratus persen) pembangunan proyek Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV Paket Apron. Namun sebelum berakhir masa kontrak dan tanpa dukungan indikasi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak oleh Terdakwa dan Saksi John Sutaner, pada tanggal 6 Februari 2017 Zaid Burhan Ibrahim selaku Kepala KPPN Jakarta IV memerintahkan Saksi Tina Agustina selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Kelapa Dua untuk mencairkan bank garansi sebesar Rp24.522.598.571,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dari rekening deposito Bank Mandiri atas nama PT. ASEI Cabang Jakarta 2;

- Bahwa selanjutnya setelah proyek pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV Paket Apron selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan Berita Acara Nomor 35/BA/K/SK-DBU/KM/1/2011 tanggal 20 Februari 2017 tentang Serah Terima *Provincial Hand Over* (PHO), dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017, pada tanggal 27 Desember 2017 Zaid Burhan Ibrahim kembali memerintahkan Saksi Tina Agustina dari Bank Mandiri untuk mencairkan dana sebesar Rp20.217.939.447,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dialokasikan dari Dana APBN Tahun Anggaran 2017 DIPA Kementerian Perhubungan Nomor 222.05.1.465590/2017 tanggal 6 Desember 2016 dan ditransfer ke rekening Bank BPD Kaltim Syariah Cabang Samarinda Nomor Rekening 5100016643 atas nama PT. DPM, dengan alasan sebagai pembayaran kembali kepada PT. DPM, sehingga jumlah dana yang dicairkan Bank Mandiri Cabang Kelapa Dua atas perintah Kepala KPPN Jakarta IV yang dikaitkan dengan bank garansi dari Bank Mandiri dan kontra bank garansi dari PT. ASEI seluruhnya sejumlah Rp138.200.934.589,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pencairan kontra bank garansi dari PT. ASEI sejumlah Rp24.522.598.571,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah keterlambatan pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV - Paket Apron pada Kementerian Perhubungan, begitu juga dengan pencairan anggaran belanja yang bersumber dari APBN sebesar Rp20.217.939.447,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), tidak

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021





termasuk alokasi penggunaan anggaran belanja yang diperjanjikan dengan Kontraktor Pelaksana dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016, dan Terdakwa yang tidak menyediakan jaminan/*collateral* sebesar 100% (seratus persen) sebagai syarat dari kontra bank garansi dari PT. ASEI, menyebabkan PT. ASEI menderita kerugian sebesar Rp24.522.598.571,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



*judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Januari 2023,  
Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001.**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2021